

BUPATI BOLAANG MONGONDOW PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW NOMOR 448 TAHUN 2019

TENTANG

PENGESAHAN CALON SANGADI TERPILIH MENJADI SANGADI MUNTOI TIMUR KECAMATAN PASSI BARAT PERIODE 2019-2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan, Bupati mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati;
- b. bahwa saudara Drs. BURHANUDDIN MOKODOMPIT, terpilih sebagai Sangadi Muntoi Timur pada Pemilihan Sangadi Serentak Tahun 2019 untuk periode 2019-2025;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2029) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2015 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 2);
- Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan saudara Drs. BURHANUDDIN MOKODOMPIT

sebagai Calon Sangadi Terpilih menjadi Sangadi Muntoi Timur

Kecamatan Passi Barat Periode 2019-2025.

KEDUA : Sangadi Muntoi Timur sebagaimana dimaksud Diktum KESATU

memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan kepadanya diberikan penghasilan tetap dan tunjangan lainnya berdasarkan peraturan

perundang-undangan.

KETIGA : Penjabat Sangadi Muntoi Timur Kecamatan Passi Barat atas

nama Drs. BURHANUDDIN MOKODOMPIT NIP. 19660627 198904 2 001 diberhentikan dengan hormat

dan menyampaikan terima kasih atas pengabdiannya selama

menjalankan tugas.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan

sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

NO.	PENGELOLAH	PARAF
1.	KEPALA DINAS PMD	Vz
2.	KABAG HUKUM DAN HAM	10%
3.	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	1
4.	ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	7
5.	SEKRETARIS DAERAH	1/2
6.	WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW	

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal

Desember 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW